Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau disebut juga *banca* yang berarti bangku, di mana para banker pada jaman itu melakukan transaksi dengan duduk di meja penukaran uang sebagai tempat tukar menukar uang (Hasibuan, 2017). Di Indonesia, bank bermula dari penjajahan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang mendirikan bank untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangannya, sehingga pada jaman itu kegiatan perbankan masih sangat konvensional pada transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. *De Javasche Bank* merupakan bank Belanda yang didirikan di Indonesia pertama kali untuk memonopoli dalam mengeluarkan uang yang beredar di Indonesia, bank ini melakukan fungsi sebagai *bank of issue* yang mengeluarkan uang kertas, melakukan kliring, surat hutang, dan menjadi kasir pemerintah (Ginting, 2015). Seiring transisi masa pemerintahan di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang untuk menegaskan fungsi Bank Indonesia (BI) dibandingkan bank komersial lainnya, BI ditugaskan menjadi bank sentral yang berwenang menjaga kestabilan nilai mata uang dengan kebijakan fiskal dan moneter, sehingga pemerintah mempertegas bank komersial (Bank umum) dan Bank Perkreditan Rakyat untuk menjalankan fungsi *intermediary* dengan melakukan transaksi perhimpunan dan penyaluran dana, sedangkan BI untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia serta pengawasan pada

bank komersial (Bank Indonesia, 2007). Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kegiatan yang dilakukan oleh bank mengalami perubahan (*shifting*) dari yang sebelumnya transaksi secara tatap muka menjadi transaksi tukar menukar uang secara digital (*online*). Hal ini menyebabkan kegiatan perbankan dapat dilakukan secara efisien dapat dilakukan dimanapun (tidak terbatas oleh tempat) dan kapanpun (tidak terbatas oleh waktu) (Media Indonesia, 2019).

Pengertian bank yang semula berawal dari *banco* lebih dipopulerkan menjadi Bank, di mana bergerak pada industri jasa keuangan karena memberikan produk berupa simpanan, kredit, dan pelayanan jasa bagi masyarakat. Pengertian ini dijabarkan dengan mengutip beberapa definisi sebagai berikut:

A. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 (Perbankan)

   "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan berfungsi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat."

B. Menurut Drs. H. Malayu Hasibuan (2017)

   "Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*), serta bertujuan untuk mencari profit dengan mengumpulkan dana dan menyalurkan dana."

C. Menurut C.R. Sathyamoorthi (2017)

   "Perbankan adalah komponen utama yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya keuangan negara secara efektif dan tepat."

D. Menurut Drs. Ismail (2013)

   "Bank merupakan suatu lembaga yang menjalankan ilmu ekonomi dengan mewujudkan stabilitas ekonomi suatu negara, menyediakan sarana untuk pertukaran uang, dan penyediaan layanan untuk pembayaran."

2.1.2 Fungsi Bank

Bank berperan dalam dua sisi/arah untuk menghimpun dana masyarakat dan sekaligus menyalurkannya, hal tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

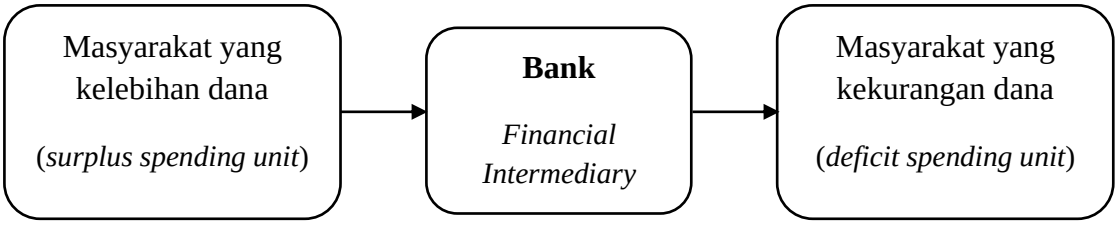

Sumber: Ismail, 2013

Gambar 2.1 Fungsi Bank Sebagai *Financial Intermediary*

Pada Gambar 2.1 di atas, bank bergerak sebagai lembaga intermediari keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), sehingga bank bergerak untuk mendorong kegiatan ekonomi di suatu negara yang efektif (Aspal & Dhawan, 2016; Rostami, 2015). Dalam beroperasi, bank bergerak dalam bidang keuangan, sehingga seluruh hal yang terkait dengan bank berkaitan dengan keuangan. *Funding* merupakan kegiatan bank yang dilakukan dengan menawarkan layanan untuk simpanan (*saving*) dana dari masyarakat, umumnya simpanan ini berupa tabungan atau dalam bentuk deposito, di mana simpanan menjadi kewajiban/*liabilities* bank untuk membayarkan bunga simpanan pada nasabah. Untuk memenuhi peran dalam menjalankan intermediasi keuangan, bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman yang disebut kredit (*lending*), penyaluran kredit bank menjadi sebuah aset yang dimiliki bank, apabila pembayaran kredit oleh nasabah macet, akan menyebabkan kekacauan pada suatu bank (Heffernan, 2005).

Dalam menjalankan fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali pada masyarakat, fungsi tersebut tertuang secara spesifik ke dalam fungsi bank sebagai *agent of trust*, *agent of development*, serta *agent of services* (Suldiarta, 2012).

a. *Agent of Trust*

Hal yang mendasari sebuah kegiatan pada bank ialah kepercayaan (*trust*), di mana fungsi ini sebagai wujud dari kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana. Kepercayaan disini membuat masyarakat lebih memberanikan dirinya untuk menitipkan dana kepada pihak bank (dalam bentuk simpanan). Sehingga uang yang sudah dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank bisa digunakan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Pada dasarnya, bank perlu menekankan pada pengelolaan uang masuk (simpanan) dan uang keluar dari bank (pinjaman).

b. *Agent of Development*

Fungsi bank dalam menyalurkan dana sangat dibutuhkan dalam mengembangkan dan memperlancar kegiatan perekonomian di sektor riil, hal tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, konsumsi, dan kegiatan distribusi dengan adanya bantuan dari pihak bank. Apabila pertumbuhan pada sektor riil dapat terpenuhi maka bank juga menjadi agen yang berperan terhadap pembangunan perekonomian di suatu negara (*development*).

c. *Agent of Services*

Pada operasionalnya, bank juga berfungsi sebagai pemberi tawaran yang berupa jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan, biasanya jasa yang

ditawarkan berkaitan dengan aktivitas perekonomian secara luas, seperti pengiriman uang (transfer), penyimpanan barang berharga, dan penyelesaian kredit oleh nasabah.

Bank akan memperoleh pendapatan dari balas jasa dengan bentuk bunga, di mana pendapatan ini akan diperbandingkan dengan bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang melakukan simpanan. Seringkali terdapat *margin* antara bunga yang diperoleh dengan yang dibayarkan, perbedaan bunga ini disebut sebagai *spread*. Terdapat dua macam *spread* yang memungkinkan terjadi pada aktivitas perbankan, *positive spread* merupakan pendapatan dari *margin* yang diperoleh karena bunga yang diperoleh lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, biasanya kondisi ini terjadi saat perekonomian di suatu negara dalam kategori normal, sedangkan *negative spread* terjadi saat perekonomian sedang tidak stabil/mengalami krisis keuangan, di mana bunga yang diperoleh lebih kecil daripada bunga yang dibayarkan. Dalam keadaan *negative spread*, bank akan berusaha menaikkan suku bunga pada simpanan agar dapat memperoleh dana pihak ketiga, di lain pihak tidak memungkinkan bank untuk menaikkan suku bunga pinjamannya, oleh karena itu pendapatan bank bermasalah karena bunga yang harus dibayarkan ke nasabah jauh lebih besar dari pendapatan dari bunga kredit (Ismail, 2013).

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Dalam menjalankan aktivitas perbankan di negara Indonesia, bank menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan transaksi keuangan. Terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam perbankan, yaitu perbedaan dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan penetapan harga (Ismail, 2013).

1. Dilihat dari segi fungsi

   Kategori ini mengelompokkan bank yang dibedakan menurut fungsi/kegiatan usaha yang dilakukan dalam menjalankan aktivitas perbankan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bank dibedakan menjadi Bank Sentral, Umum, dan Perkreditan Rakyat.

   A. Bank Sentral

      Bank Sentral merupakan bank yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur seluruh bank yang terdapat di suatu negara, biasanya setiap negara hanya memiliki 1 Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai mata uang, di Indonesia fungsi ini dipegang oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Sentral memiliki tugas yang dijabarkan seperti di bawah ini (Ismail, 2013):

      1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
      2. Mengatur dan memilihara kelancaran sistem pembayaran

   B. Bank Umum

      Bank Umum atau Bank Komersil (*Commercial Bank*) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bisa dalam bentuk bank dengan prinsip Syariah yang berkegiatan untuk menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan bersifat umum, artinya Bank Umum memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, seperti transaksi giro, kliring, anjungan tunai mandiri (ATM), dll.

C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bisa dalam bentuk bank dengan prinsip Syariah akan tetapi tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan BPR terbatas pada pelayanan dalam menghimpun dana dengan tabungan dan deposito saja, serta penyaluran dana dalam bentuk kredit, sehingga BPR lebih terbatas layananya jika dibandingkan dengan Bank Umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikan

Kategori ini mengelompokkan bank yang dibedakan menurut kepemilikannya, artinya pihak yang dapat memiliki bank tersebut, di mana kepemilikan dilihat dari akte pendirian, stuktur permodalan, dan penguasaan saham suatu bank. Menurut kepemilikannya, jenis bank dibedakan menjadi bank milik pemerintah, milik swasta nasional, milik koperasi, milik asing, dan milik campuran.

A. Bank milik Pemerintah

Bank Pemerintah merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah dengan pengendalian saham suatu bank di atas 50%. Pada saat pendirian, akta dan modal bank dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungan dari aktivitas perbankan merupakan milik pemerintah. Contoh Bank Pemerintah di Indonesia adalah Bank Mandiri.

B. Bank milik Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta (individu/lembaga), di mana seluruh permodalan dan aktivitas perbankan menjadi tanggung jawab pihak swasta, apabila mendapat keuntungan atas hasil usaha maka sepenuhnya menjadi milik swasta, demikian sebaliknya apabila bank mengalami kerugian. Contoh Bank Swasta Nasional di Indonesia yaitu BCA, Bank Mega, Bank Permata, dll.

C. Bank milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, di mana seluruh permodalan dan aktivitas perbankan menjadi tanggung jawab pihak koperasi. Contoh Bank milik Koperasi di Indonesia adalah Bank Bukopin.

D. Bank milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta asing, di mana bank ini berkantor pusat di luar wilayah Indonesia (negara asal bank tersebut) dan membuka cabang di negara lain. Kepemilikan Bank Asing ini tentunya dimiliki oleh pihak asing. Contoh Bank Asing yang ada di Indonesia adalah Citibank, HSBC, dll.

E. Bank milik Campuran

Bank ini merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta asing dan pihak nasional, akan tetapi kepemilikannya mayoritas dipegang oleh pihak warga negara Indonesia (nasional). Contoh bank ini adalah CIMB Niaga.

3. Dilihat dari cara penentuan harga

Kategori ini mengelompokkan bank yang dibedakan menurut cara penentuan pada harga jual serta harga beli pada produk yang ditawarkan. Menurut cara menentukan harga, jenis bank dibedakan menjadi Bank konvensional dan Bank Syariah.

A. Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang menetapkan harga dengan menggunakan bunga sebagai balas jasa atas layanan yang sudah dilakukan dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana, serta bank akan memberlakukan biaya untuk memperoleh keuntungan atas pelayanan jasa perbankan. Metode yang digunakan oleh Bank konvensional antara lain:

1. *Spread based*

   Menetapkan bunga sebagai harga, pada simpanan bank akan melakukan balas jasa dengan memberikan bunga simpanan, sedangkan untuk balas jasa pada layanan kredit, bank akan membebankan bunga yang harus dibayarkan nasabah saat membayarkan pinjaman tersebut.

2. *Fee based*

   Menetapkan sejumlah biaya untuk layanan yang sudah diberikan oleh bank, umumnya pembebanan ini dilakukan dalam nominal atau persentase tertentu. Contoh pembebanan *fee* pada transfer antar bank.

B. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menetapkan harga berdasarkan acuan pada hukum Islam dan tidak membebankan bunga sebagai balas jasa atau imbalan atas pelayanan jasa perbankan. Dalam Bank Syariah menggunakan perjanjian antara pihak bank dan nasabah, hal ini disebut sebagai akad, di mana pihak yang terkait harus tunduk pada syarat dan rukun yang telah disepakati. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan usaha pada bank dengan prinsip Syariah antara lain:

1. *Wadiah* (titipan)
2. *Mudharabah* (bagi hasil)
3. *Musyarakah* (penyertaan)
4. *Murabahah* (jual beli dengan keuntungan)
5. *Ijarah* (hukum sewa beli)
6. *Salam* (pembiayaan di muka)
7. *Istishna* (pembiayaan bertahap)

2.1.4 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melaksanakan kegiatan usaha bagi masyarakat dengan ekonomi rendah dan terkhusus unit usaha mikro dan kecil dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit (Laksito & Sutapa, 2010). Akan tetapi kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum karena BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian, sehingga terdapat batasan dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Awal BPR berdiri ditujukan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk menghindari rentenir yang memberikan bunga tinggi saat memberikan pinjaman, kemudian dibentuklah lembaga yang menjadi cikal bakal BPR seperti lumbung desa, bank tani, dan bank pasar (Perbarindo, 2016). Kegiatan BPR bertujuan untuk melayani kebutuhan pasar yang belum dapat terjangkau oleh bank umum, sehingga hal ini berguna untuk mewujudkan pemerataan layanan perbankan di seluruh Indonesia. Apabila pemerataan dapat terjadi, pembangunan nasional dapat terlaksana dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Dalam menjalankan operasionalnya, BPR mengalami kendala seperti permasalahan pada likuiditasnya, belum menjalankan fungsi BPR yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kurangnya manajemen sumber daya yang belum professional. Oleh karena itu, kegiatan BPR diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kegiatan usaha BPR sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kegiatan Usaha yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan

Usaha yang boleh dilakukan BPR	Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR
Menerima simpanan dalam bentuk depostio berjangka dan tabungan.	Menerima simpanan berupa giro dan kegiatan lalu lintas pembayaran.
Memberi pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, atau konsumsi.	Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
BPR dapat beroperasi dengan prinsip Syariah yang telah ditetapkan oleh OJK.	Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perasuransian.
Menempatkan dana berbentuk depostio, sertifikat deposito, atau tabungan.	Melakukan kegiatan usaha lain diluar peraturan yang telah ditetapkan OJK.

Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Oleh karena itu, BPR menjalankan peran dan fungsi operasionalnya dengan asas pada prinsip kehati-hatian serta memenuhi tingkat kesehatan pada BPR (Hasibuan, 2017). Setiap BPR yang mampu meningkatkan profesionalisme para pelakunya akan menerapkan prinsip *good governance*, hal ini perlu tanggung jawab seluruh pihak yang menjalankan BPR dalam mencapai keputusan dan pelaksanaannya serta kepatuhan pada peraturan yang telah ditetapkan.

2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjalankan operasionalnya dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, serta manajemen risiko. Hal ini dilakukan BPR dengan menilai tingkat kesehatannya secara berkala agar pimpinan direksi dapat menilai dan mengambil langkah dengan benar dengan melihat berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan suatu BPR. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi BPR dalam kondisi yang tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat dan sehat sehingga Otoritas Jasa keuangan (OJK) akan menindak dengan memberikan arahan bahkan teguran bagi BPR yang kondisinya tidak bagus, apabila sudah diberikan arahan kepada pimpinan BPR akan tetapi performanya tidak meningkat, maka OJK berhak menutup kegiatan operasi (likuidasi) dari BPR yang kondisinya terus menerus tidak bagus.

Penilaian kesehatan dilakukan secara tahunan untuk melihat peningkatan atau penurunan pada performa dari setiap BPR, sehingga OJK dapat terus menerus memantau performa dari pengelolaan BPR tersebut. Penilaian kesehatan BPR mengacu pada Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 yang berisi perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Hal ini dilakukan dengan

pertimbangan pada kepentingan semua pihak yang terkait, perkembangan pada bidang keuangan, dan perubahan pesat yang terjadi pada operasional BPR. Metode penilaian kesehatan BPR dikenal dengan istilah CAMEL Model atau dikenal sebagai *bank ranking system*, faktor yang menjadi dimensi pada penilaian CAMEL antara lain:

a. Faktor permodalan (*Capital*)
b. Faktor kualitas aset (*Asset*)
c. Faktor manajemen (*Management*)
d. Faktor rentabilitas (*Earning*)
e. Faktor likuiditas (*Liquidity*)

Dalam perhitungan pada dimensi CAMEL model ini menilai terhadap faktor kesehatan pada BPR dengan menggunakan sistem kredit (*reward system*), penilaian ini dinyatakan dalam nilai 0 sampai dengan 100. Dari setiap indikator penilaian diproporsikan ke dalam bobot yang diatur seperti di bawah ini:

Tabel 2.2 Faktor-faktor yang Dinilai dan Bobotnya

Indikator Penilaian	Bobot
Permodalan (*Capital*)	30%
Kualitas Aset (*Asset*)	30%
Efisiensi (*Management*)	20%
Rentabilitas (*Earning*)	10%
Likuiditas (*Liquidity*)	10%

Sumber: Surat Keputusan Direksi BI No. 30/12/KEP/DIR

Setelah menilai masing-masing indikator dengan bobotnya, nilai tersebut dijumlah dengan nilai maksimum 100, sehingga kelima indikator tersebut dapat menjadi dasar dalam mengindikasikan kondisi suatu BPR dalam kategori sehat atau tidak sehat. Menurut SK Direksi BI No. 30/12/KEP/DIR kondisi BPR dibagi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kategori Kondisi Kesehatan BPR

Kondisi kesehatan BPR	Nilai
Sehat	81 – 100
Cukup Sehat	66 – 80
Kurang Sehat	51 – 65
Tidak Sehat	0 – 50

Sumber: Surat Keputusan Direksi BI No. 30/12/KEP/DIR

2.2.1 Faktor Permodalan (*Capital Adequacy*)

Permodalan (*capital*) merupakan faktor yang krusial bagi BPR dalam mempertahankan tingkat kesehatannya dan menjadi salah satu aspek untuk menghindari kebangkrutan (*financial distress*), faktor ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap kegiatan usaha BPR untuk mempertahankan penyediaan modal minimum yang harus disetor oleh pemilik usaha tersebut (Aspal & Dhawan, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015 sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Penyediaan Modal pada BPR, mengubah ketetapan modal minimum BPR yang semula berdasarkan wilayah pendirian BPR menjadi penyediaan modal minimum sebesar

12% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), modal tersebut dijabarkan ke dalam tingkatan (*tier*) seperti di bawah ini:

1. Modal inti utama (*tier 1*)
   A. Modal disetor
   B. Agio saham, merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
   C. Dana setoran modal, merupakan dana yang disetor untuk penambahan modal, namun belum digolongkan sebagai modal disetor.
   D. Modal sumbangan, merupakan modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila apabila saham tersebut dijual.
   E. Cadangan umum, merupakan cadangan dari penyisihan saldo laba (*netto*) setelah dikurangi pajak untuk memperkuat modal.
   F. Cadangan tujuan, merupakan cadangan dari penyisihan saldo laba (*netto*) setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   G. Laba tahun lalu, merupakan total laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
   H. Laba tahun berjalan, merupakan 50% dari laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi pajak.
2. Modal Pelengkap (*tier 2*)
   A. Komponen modal yang memenuhi syarat berdasarkan persetujuan OJK.

B. Surplus revaluasi aktiva tetap, merupakan cadangan dari penyisihan aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

C. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), merupakan cadangan dari pembebanan laba rugi tahun berjalan, cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin terjadi akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP umum paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR

Berdasarkan ketentuan mengenai modal BPR di atas, OJK juga menetapkan modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan ketentuan seperti di bawah ini:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
4. BPR yang mendapat izin usaha dari OJK dengan modal disetor kurang dari Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.

5. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum seperti dalam angka 1, 2, dan 3 di atas dilakukan antara lain melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (*merger*), peleburan (*consolidation*), atau pengambilalihan (*acquisition*).
6. BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum seperti dalam angka 1, 2, dan 3 di atas akan diberikan sanksi administratif oleh OJK.

Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) yang dihitung dengan membagi jumlah modal (*total equity*) terhadap ATMR (*risk weighted assets*) pada BPR. Jumlah modal pada BPR dihitung dengan menjumlahkan modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*), sedangkan ATMR dihitung dengan menjumlahkan aset BPR yang dikalikan dengan masing-masing bobot risiko (*risk weighted*), apabila aset tidak berisiko diberi bobot 0% dan paling berisiko diberi bobot 100% (Aspal & Dhawan, 2016; Lianawati *et.al*, 2016). Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{(\text{Modal Inti } (tier\ 1) + \text{Modal Pelengkap } (tier\ 2))}{\text{ATMR } (Risk\ Weighted\ Assets)} \times 100\%$$

2.2.2 Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Kualitas aset (*assets quality*) merupakan faktor yang sangat penting bagi BPR dalam menilai tingkat kekuatan pengelolaan keuangan pada BPR, faktor ini menjadi salah satu risiko yang harus dihadapi oleh BPR karena dibutuhkan kemampuan manajemen untuk mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh BPR dengan cara mengukur aset bermasalah (*non-performing*) terhadap total aset yang dimiliki oleh BPR. Semakin besar jumlah kredit yang bermasalah menunjukkan kemerosotan pada

kualitas aset suatu BPR (Aspal & Dhawan, 2016; Rostami, 2015). Dalam menjalankan operasionalnya, BPR meminjamkan dana dengan memberikan kredit (*loans*) yang ditujukan untuk memenuhi fungsi sebagai penyalur dana pada masyarakat, penyaluran kredit ini menjadi pendapatan BPR berupa penambahan nilai pada aset perusahaan karena pinjaman yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 perihal Kualitas Aset Produktif pada BPR, mengelompokkan penilaian kredit menjadi:

1. Kredit lancar, merupakan kredit yang tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
2. Kredit dalam perhatian khusus, merupakan kredit yang tergolong lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan pada pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kredit kurang lancar, merupakan kredit yang tergolong tidak lancar, karena terdapat tunggakan pada pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Kredit diragukan, merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
5. Kredit macet, merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 270 hari. Dalam kondisi ini BPR akan mengalami kerugian atas pemberian kredit tersebut.

Oleh karenanya, BPR harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam hal menjalankan operasionalnya sebagai badan perkreditan, prinsip ini meliputi kebijakan dalam

memberikan kredit, menilai kualitas aset (kredit), dan profesionalisme pada pelaku unit usaha BPR. Menurut Ismail (2013), BPR perlu melakukan analisis kredit dalam menilai kelayakan (*feasible*) pada permohonan kredit agar melakukan langkah preventif pada *default* yang memungkinkan terjadi, hal ini berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan analisis kredit, BPR melakukan analisis dengan memerhatikan faktor 5C seperti di bawah ini (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2018; Ismail, 2013):

1. *Character*, memerhatikan watak dan kepribadian debitur.
2. *Capacity*, memerhatikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
3. *Capital*, memerhatikan modal yang dimiliki oleh debitur.
4. *Collateral*, memerhatikan jumlah agunan yang diajukan oleh debitur.
5. *Condition of economy*, memerhatikan kondisi perekonomian, BPR akan mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan oleh debitur.

Faktor kualitas aset dapat diukur dengan menggunakan *non-performing loans* (NPL) yang dihitung dengan membagi jumlah kredit bermasalah (*impairment loans*) terhadap total kredit yang diberikan (*total loans*). Jumlah kredit bermasalah dihitung dengan menjumlahkan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet, sedangkan total kredit dihitung dengan keseluruhan kredit termasuk kredit lancar dan kredit yang bermasalah yang diberikan oleh BPR (Bawaneh & Dahiyat, 2019; Dahiyat, 2018; Chandani *et.al*, 2014). Rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{(\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit diragukan} + \text{Kredit Macet})}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

2.2.3 Faktor Manajemen (*Management Efficiency*)

Manajemen (*management efficiency*) merupakan faktor penting yang harus dikelola oleh BPR karena menyangkut pertumbuhan dan eksistensinya dalam menjalankan perbankan, pengelolaan ini didasari oleh efisiensi pada pembiayaan serta pendapatan dari hasil operasional. BPR yang mampu mengelola manajemennya dengan efisien akan meningkatkan performanya. Pada BPR manajemen yang dilakukan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, kemampuan menghadapi perubahan lingkungan, serta kemampuan dalam hal administratif (Aspal & Dhawan, 2016). Menurut SK Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, penilaian manajemen dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada aspek manajemen umum dan risiko, di mana manajemen umum diukur dengan *good corporate governance* pada BPR, sedangkan manajemen risiko diukur dengan *risk control system* (RCS), sehingga penilaian faktor manajemen ini dinilai dengan adanya unsur *judgement*.

Menurut Rostami (2015), pendekatan secara kualitatif sulit dilakukan apabila mengukur faktor manajemen suatu BPR, seperti kemampuan dalam mengambil risiko yang dilakukan oleh pimpinan Direksi, unsur *judgement* pada penilaian tersebut akan tinggi karena tidak ada ukuran yang pasti untuk mengukur faktor tersebut. Faktor efisiensi pada manajemen diukur dalam bentuk rasio yang terdapat pada CAMEL model, karena manajemen BPR dapat dikatakan efisien apabila menjaga beban yang dikeluarkan lebih kecil daripada pendapatannya. Faktor manajemen dapat diukur dengan menggunakan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) (Ebrahim *et.al*, 2017). Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.2.4 Faktor Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas atau disebut juga sebagai profitabilitas (*earning*) merupakan faktor terpenting pada perhitungan performa dari kegiatan BPR, karena menyangkut pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari hasil efisiensi usaha dan peningkatan laba pada setiap periodenya (Lianawati *et.al*, 2016). Hal ini mencerminkan semakin tingginya *earning* sebuah BPR menggambarkan kondisi operasional BPR yang sehat (Aspal & Dhawan, 2016).

Faktor rentabiltas dapat diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA) yang dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum pajak (*operating income/earning before tax*) terhadap total aset yang dimiliki perusahaan (*total assets*). Rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut (Bawaneh & Dahiyat, 2019; Roman & Sargu, 2013; Rozzani & Rahman, 2013):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset } (Assets)} \times 100\%$$

2.2.5 Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Likuditas (*liquidity*) merupakan faktor penting dalam mengekspresikan kinerja keuangan dalam BPR, faktor ini mengukur kemampuan BPR dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang diklaim oleh deposan BPR (Lianawati *et.al*, 2016; Rostami, 2015). BPR dapat mempertahankan posisi likuiditasnya dengan cara mengubah asetnya dengan cepat menjadi uang tunai, cara ini dikenal dengan *quick acid*, di mana menyediakan aset ke dalam bentuk tunai (*cash*)

dan piutang (*receivable*) agar dapat memenuhi kewajiban yang sifatnya jangka pendek (*current liabilities*) (Bawaneh & Dahiyat, 2019). Dalam mengelola likuiditasnya, BPR harus memerhatikan arus kas (*cash flow*) dengan baik, apabila jumlah uang yang dipegang terlalu sedikit akan mengganggu operasional BPR, sedangkan jika terlalu banyak maka menurunkan profitabilitas dan efisiensi pada BPR.

Faktor likuiditas dapat diukur dengan menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR) yang dihitung dengan membagi jumlah kredit yang diberikan oleh BPR (*total loans*) terhadap total dana pihak ketiga (*total deposits*). Jumlah dana pihak ketiga BPR dihitung dengan menjumlahkan tabungan dan deposito yang dilakukan nasabah BPR (Aspal & Dhawan, 2016). Rasio LDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan } (Loans)}{\text{Total Dana Pihak Ketiga } (Deposits)} \times 100\%$$

2.3 *Bank's Performance*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR mampu berkontribusi secara langsung bagi perekonomian dengan berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi di suatu negara, di mana BPR menjadi lembaga intermediasi yang bergerak dengan menghimpun dana simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit (Aspal & Dhawan, 2016; Chandani *et.al*, 2014). BPR perlu memastikan kegiatan usahanya dapat berlangsung dengan stabil di tengah perubahan yang memungkinkan terjadi, maka pimpinan Direksi harus menjamin performa (*performance*) BPR berjalan dengan sehat. Menurut Roman & Sagu (2013) dalam Rostami (2015), suatu negara perlu melakukan analisa dan evaluasi pada perbankan untuk menjamin aktivitas perbankan di suatu negara berjalan dengan baik. Hal

tersebut dilakukan oleh OJK selaku badan pengawas BPR yang menetapkan aturan dan tata cara yang harus dipenuhi dalam menjaga performa BPR tetap berjalan dengan baik. *Bank's performance* merupakan kinerja yang menggambarkan kapasitas BPR untuk menghasilkan keuntungan dari usahanya secara terus menerus. Performa pada BPR harus terus dijaga dengan baik karena menyangkut tingkat pengembalian (*return*) atas hasil usaha bagi investor yang sudah menanamkan modal pada BPR.

Bank's performance dapat diukur dengan menggunakan *return on equity* (ROE) yang dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum pajak (*operating income/earning before tax*) terhadap total modal yang disetor (*total equity*). Semakin tinggi nilai ROE maka semakin bagus tingkat *performance* pada BPR, rasio ini untuk menghitung *return* bagi investor pada BPR. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut (Liu & Pariyaprasert, 2011):

$$ROE = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Modal } (Equity)} \times 100\%$$

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank pada *Bank's Performance*

Tingkat kesehatan BPR merupakan cara yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan keuangan suatu unit usaha yang bergerak di bidang perbankan. Tingkat kesehatan dihitung dengan menggunakan *ratio-based model* dengan perhitungan CAMEL untuk mencerminkan performa dari BPR (*performance*). Rasio-rasio yang digunakan seperti CAR, NPL, BOPO, ROA, dan LDR dapat membantu mengukur tingkat performa (*performance*) yang ditunjukkan dalam rasio ROE (Aspal & Dhawan, 2016).

CAMEL model yang dihitung dengan menggunakan rasio berpengaruh signifikan terhadap rasio *performance* yang mencerminkan kondisi bank dalam keadaan sehat, di mana semakin baik tingkat kesehatan dalam mengelola kegiatan usahanya maka *performance* BPR semakin baik pula (Rostami, 2015). Sehingga rasio pada CAMEL model dan rasio ROE digunakan dalam menghitung kesehatan BPR dengan menghitung setiap rasio yang terdapat pada laporan keuangan BPR.

Menurut Bawaneh dan Dahiyat (2019) dalam penelitiannya, CAMEL model memiliki hubungan yang signifikan terhadap *performance* pada keuangan bank, hasil penelitian tersebut dihitung dengan nilai *correlation coefficient* R sebesar 70,9% dan R^2 (R *square*) sebesar 50,3%, di mana angka tersebut mampu menjelaskan variasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 5 (lima) variabel independen (CAMEL) dan 1 (satu) variabel dependen (*performance*) yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian.

2.4.2 Pengaruh *Capital adequacy* pada *Bank's Performance*

Capital adequacy diukur dengan menggunakan rasio CAR untuk mengidentifikasi kekuatan keuangan BPR dalam menghadapi kondisi abnormal atau kemungkinan risiko yang disebabkan karena perubahan situasi di suatu negara. Menurut Laksito dan Sutapa (2010), *capital adequacy* pada BPR berpengaruh signifikan pada *bank's performance*, hal ini sejalan dengan penelitian oleh Liu dan Pariyaprasert (2011), yang menyatakan rasio CAR memiliki hubungan terhadap *bank's performance* yang memiliki arah hubungan yang negatif karena semakin rendah modal yang harus disetor akan meningkatkan *bank's performance*. Hal ini menyebabkan aktivitas BPR dapat berjalan dengan efektif dalam meningkatkan

profitabilitasnya, akan tetapi BPR harus tetap menjaga nilai CAR tidak boleh terlalu tinggi karena profitabilitasnya akan menurun. OJK juga menetapkan batas minimum penyediaan modal bagi BPR agar menghindari risiko kebangkrutan, sehingga rasio ini harus dijaga tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah untuk menjaga *banks's performance* yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu pada pengaruh antar variabel, maka penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:

H1 : *Capital adequacy* berpengaruh negatif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

2.4.3 Pengaruh *Asset Quality* pada *Bank's Performance*

Asset quality diukur dengan menggunakan rasio NPL untuk mengidentifikasi kekuatan keuangan BPR dalam kemampuan manajemen untuk mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh BPR (Liu & Pariyaprasert, 2011; Laksito & Sutapa, 2010). Menurut Bawaneh dan Dahiyat (2019) , *asset quality* tidak berpengaruh pada *performance* pada bank, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mittal dan Lavina (2016) yang menyatakan *asset quality* berhubungan negatif terhadap *bank's performance* karena semakin rendah rasio NPL maka nilai aset yang bermasalah akan berkurang, sehingga aset yang dimiliki perusahaan memiliki kualitas yang baik. Oleh karenanya, semakin rendah kredit bermasalah maka semakin tinggi performa pada BPR.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu pada pengaruh antar variabel, maka penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:

H2 : *Asset quality* berpengaruh negatif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

2.4.4 Pengaruh *Management Efficiency* pada *Bank's Performance*

Management efficiency diukur dengan menggunakan rasio BOPO untuk mengidentifikasi cara BPR dalam mengelola operasionalnya dengan efisien sehingga dapat memperoleh pendapatan atas hasil usahanya. Dalam penelitian Liu & Pariyaprasert (2011) menyatakan bahwa *management efficiency* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap *bank's performance*, menurutnya semakin kecil biaya yang dikeluarkan perusahaan berarti semakin baik bagi BPR dalam mengelola manajemennya. Akan tetapi berbeda dengan penelitian oleh Bawaneh dan Dahiyat (2019), yang menyatakan bahwa *management efficiency* justru berpengaruh positif terhadap *bank's performance*. Hal ini terjadi karena semakin baik manajemen pada BPR akan meningkatkan pendapatan pada sisi profitabilitasnya, maka meningkatkan pada kondisi *performance* pada BPR. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan efisiensi dengan rasio BOPO sebagai rasio untuk menilai *management efficiency*, semakin efisien BPR berarti rasio BOPO memiliki nilai yang rendah. Oleh karena itu pengaruh yang digunakan penulis adalah pengaruh negatif antar rasio BOPO dengan *bank's performance*, karena semakin rendah nilai BOPO (semakin efisien) maka performa BPR akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu pada pengaruh antar variabel, maka penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:

H3 : *Management efficiency* berpengaruh negatif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

2.4.5 Pengaruh *Earnings* pada *Bank's Performance*

Earnings diukur dengan menggunakan rasio ROA untuk mengidentifikasi pendapatan (*return*) yang diperoleh dari melakukan penambahan pada aset yang digunakan untuk mendukung operasional BPR. Menurut Bawaneh dan Dahiyat (2019), *earnings* memiliki hubungan yang signifikan pada *bank's performance*. Di mana semakin tingginya rasio ROA, maka menandakan semakin tinggi performa BPR dalam memperoleh profitabilitasnya dari segi *earnings* (pendapatan bersih BPR). Hal ini menandakan hubungan positif antara *earnings* dan *bank's performance* (Parikh, 2018; Mittal & Lavina, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu pada pengaruh antar variabel, maka penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:

H4 : *Earnings* berpengaruh positif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

2.4.6 Pengaruh *Liquidity* pada *Bank's Performance*

Liquidity diukur dengan menggunakan rasio LDR untuk mengidentifikasi kemampuan BPR dalam menyalurkan dana bagi masyarakat melalui kredit, pengukuran rasio ini juga menilai likuiditas suatu BPR. Apabila rasio LDR tinggi berarti BPR meminjamkan sebagian besar dana yang dimilikinya, maka BPR tersebut relatif tidak likuid. Menurut Bawaneh dan Dahiyat (2019) dan Sathyamoorthi (2017), *liquidity* memiliki hubungan yang signifikan pada *bank's performance*. Hubungan yang terjadi antara LDR dan ROE adalah hubungan positif, karena semakin tinggi nilai rasio LDR maka performa suatu BPR juga meningkat. Tingginya nilai rasio LDR berarti semakin tinggi BPR dalam menyalurkan dana berbentuk pinjaman

(kredit), maka meningkatkan pendapatan dari perolehan bunga tersebut. Akan tetapi, rasio LDR juga tetap harus dijaga oleh BPR karena semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi risiko likuiditasnya (*liquidity risk*) (Liu & Pariyaprasert, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu pada pengaruh antar variabel, maka penulis merumuskan hipotesis seperti di bawah ini:

H5 : *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

2.5 Model Penelitian

Dalam penelitian mengenai tingkat kesehatan BPR terhadap *bank's performance*, penulis mengambil model penelitian sebagai landasan pemikiran seperti dalam jurnal yang dibuat oleh Bawaneh & Dahiyat (2019). Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan CAMEL model yang dirumuskan ke dalam dimensi *capital adequacy*, *asset quality*, *management efficiency*, *earnings*, *liquidity*. Sedangkan variabel dependennya menggunakan *bank's performance*. Model penelitian yang dirumuskan dari jurnal penelitian sebagai berikut:

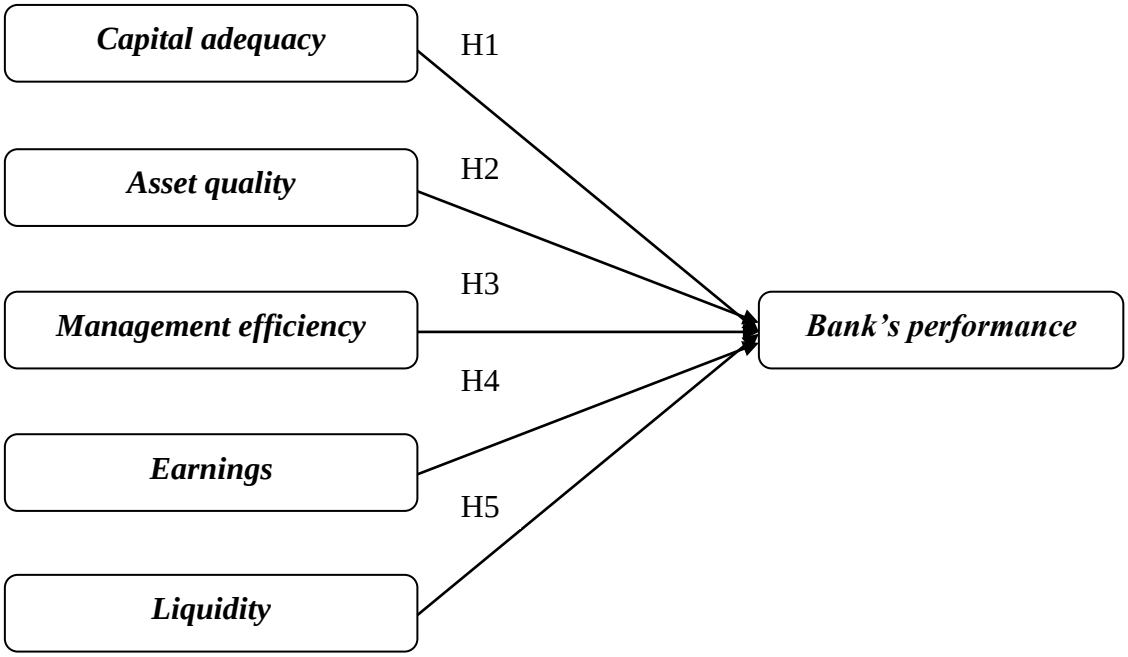

Sumber: Bawaneh & Dahiyat, 2019

Gambar 2.2 Model Penelitian

Keterangan:

H1: *Capital adequacy* berpengaruh negatif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

H2: *Asset quality* berpengaruh negatif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

H3: *Management efficiency* berpengaruh negatif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

H4: *Earnings* berpengaruh positif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

H5: *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *Bank's performance* pada BPR.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Publikasi	Judul Penelitian	Temuan inti	Manfaat Penelitian
1.	Bawaneh, Ahmad Ali & Ahmad Dahiyat	*Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, (2019), Vol. 23, Issue 6, 1-7	*Performance Measurement of Commercial Banks in Jordan Using The CAMELS Rating System*	Dari total sampel penelitian dengan data 13 Bank komersial yang terdaftar di Amman *Stock Exchange* selama tahun 2012-2018 diketahui bahwa CAMELS model berpengaruh signifikan pada *performance* pada bank. Dari hasil perhitungannya terdapat variabel yang berpengaruh positif seperti *management efficiency*, *earnings*, dan *liquidity*. Sedangkan variabel *capital adequacy* dan *asset quality* tidak berpengaruh signifikan.	Digunakan sebagai acuan untuk jurnal utama dan model yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan beberapa referensi perhitungan rasio yang terdapat pada *measurement* pada *asset quality* dengan rasio NPL dan *earnings* dengan rasio ROA. Penulis juga menggunakan referensi perhitungan dengan SPSS beserta dengan uji statistik yang dilakukan.

2.	Rostami, Malihe	*International Journal of Multidisciplinary Research and Development, (2015),* Vol. 2, Issue 10, 652-664	*Determination of CAMELS Model on Bank's Performance*	Dari total sampel penelitian dengan data 10 bank komersial di Iran selama tahun 2005-2014 diketahui bahwa CAMELS model berpengaruh signifikan pada *performance* pada bank. Dari penelitian ini tidak terdapat secara jelas pengaruh masing-masing dimensi dalam CAMELS model terhadap *bank's performance*.	Penelitian ini digunakan untuk mendukung jurnal utama sebagai referensi yang mendukung. Penelitian ini menggunakan hipotesis, model, dan variabel yang sama dengan jurnal utama. Penulis juga menggunakan beberapa kutipan yang ditulis di dalam jurnal tersebut, selain itu penulis juga membaca beberapa referensi tambahan dalam jurnal tersebut (15 penelitian terdahulu dengan rasio perhitungan dimensi pada CAMEL model)

3.	Aspal, Parvesh Kumar & Sanjeev Dhawan	*International Journal of System Modelling and Simulation*, (2016), Vol. 1, Issue 3, 10-15	*CAMELS Rating Model For Evaluating Financial Performance of Banking Sector: A Theoretical Perspective*	Dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaruh dari CAMELS model terhadap *bank's performance* dari aspek teorinya (*theoretical study*). Hasil penelitian ini menguji setiap rasio yang digunakan untuk menghitung dimensi pada CAMELS model secara *literature* dan *empirical study*	Jurnal penelitian ini digunakan untuk mendukung telaah teori pada BAB II penulis, di mana definisi, fungsi, dan referensi rasio untuk setiap parameter perhitungan CAMEL model terdapat di dalamnya. Penulis juga menggunakan beberapa referensi perhitungan rasio yang terdapat pada *measurement* pada *capital adequacy* dengan rasio CAR dan *liquidity* dengan rasio LDR.

4.	Sathyamoorthi, C.R, *et.al*	*Archive of Business Research*, (2017), Vol. 5, No. 10, 142-159	*Performance Evaluation of Listed Commercial Banks In Botswana: The CAMEL Model*	Dari total sampel penelitian dengan data 15 bank komersial yang terdaftar di Botswana *Stock Exchange* selama tahun 2011-2015 diketahui bahwa CAMELS model tidak berpengaruh signifikan pada *performance* pada bank. Akan tetapi hanya faktor *liquidity* yang berpengaruh signifikan pada *performance*.	Perhitungan rasio CAMEL model dan independen variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan jurnal utama penulis. Akan tetapi bermanfaat bagi referensi tambahan dalam melihat pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependennya. Dalam jurnal penelitian dinyatakan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data dan rasio yang tepat pada perhitungan CAMEL model, sehingga penulis nantinya akan menggunakan solusi dari permasalahan dan batasan pada jurnal penelitian ini.

5.	Chandani, Arti; Mita Mehta; & K.B. Chandrasekaran	*Procedia Economics and Finance,* (2014), Vol. 11, 459-471	*A Working Paper on The Impact of Gender of Leader on The Financial Performance of The Bank*: *A Case of ICICI Bank*	Penelitian ini membandingkan kepemimpinan yang dilakukan oleh pria dan wanita dalam sebuah bank, hal tersebut diukur dalam CAMELS Model yang menganalisa kondisi keuangan pada ICICI Bank dan dihasilkan bahwa perempuan mampu mendekati kinerja pria dalam hal memimpin.	Digunakan sebagai referensi tambahan pada definisi mengenai perbankan dan CAMEL model itu sendiri. Penulis juga menggunakan perhitungan rasio yang terdapat pada *measurement* pada *asset quality* dengan rasio NPL.
6.	Lianawati, Nurul; Sri Mangesti Rahayu; & Nila Firdausi Nuzula	Jurnal Administrasi Bisnis, (2016), Vol. 30, No. 125-134	Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.	Dari penelitian ini bertujuan untuk membahas penggunaan CAMELS model dalam menghitung penilaian kesehatan BPR dari tata cara menurut aturan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menghitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan	Penulis memilih objek penelitian pada BPR, hal ini menjadi kendala dalam referensi jurnal yang digunakan karena di negara lain belum tentu ada unit usaha BPR seperti di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengombinasi jurnal utama dan pendukung untuk

			30/12/KEP/DIR Tahun 1997 (Studi pada PT. BPR Artha Pamenang, Pare Kabupaten Kediri)	rasio yang digunakan dalam CAMEL dan hasil dari jurnal penelitian ini sebatas mengukur *ranking* (peringkat) dan kondisi kesehatan BPR Artha Pamenang.	penggunaan CAMEL model yang digunakan di luar negeri dan dalam negeri. Penulis menggunakan perhitungan rasio yang terdapat pada *measurement* pada *capital adequacy* dengan rasio CAR.
7.	Viriya, Melisa	Skripsi Universitas Multimedia Nusantara http://kc.umn.ac.id/id/eprint/6437	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Devisa dan Bank Non-Devisa di Indonesia	Dari total sampel penelitian dengan data 35 bank devisa dan 19 bank non-devisa di Indonesia selama tahun 2014-2016 diketahui terdapat perbedaan antara bank devisa dan bank non-devisa pada faktor *capital* dan *earnings*, sedangkan pada faktor *asset quality* dan *liquidity* tidak terdapat perbedaan antara kedua kategori Bank tersebut.	Sebagai salah satu referensi yang menggunakan CAMEL model sebagai skripsi, penulis menggunakan penelitian ini sebagai referensi pendukung untuk format penulisan, definisi teori, dan referensi penelitian. Penulis memodifikasi model dan rasio karena hipotesis dan objek berbeda.